

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan adanya sebuah virus yang datang dari Kota Wuhan, China bernama virus corona atau *Corona Virus Disease 2019* (yang selanjutnya disebut COVID-19). Virus ini mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia karena penyebaran COVID-19 yang sangat cepat dan memakan banyak jiwa. Virus ini memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) kemudian mengumumkan status pandemi global untuk virus tersebut. Istilah pandemi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online* yaitu wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

Dalam kasus ini, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan bahwa penyakit atau penyebaran virus ini sebagai pandemi karena seluruh warga di dunia memiliki potensi untuk terjangkit virus COVID-19. Dengan ditetapkannya status pandemi global, maka WHO menetapkan status pula bahwa COVID-19 ini sebagai darurat internasional mengingat meningkatnya jumlah korban akibat virus ini. Begitu pula dengan Pemerintah Indonesia, Pemerintah juga menetapkan virus COVID-19 ini sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga untuk meminimalisir penyebaran virus ini Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan *social distancing*, yang mana istilah *social distancing* sudah diganti dengan *physical distancing* oleh Pemerintah, menaati protokol kesehatan yang

ada, antara lain memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kebijakan tersebut sering disebut 5M. Oleh karena akibat adanya pandemi berdampak pada berbagai sektor terutama sektor ekonomi dan kesehatan, imbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan, yaitu diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Selain itu, dikeluarkan pula Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut di atas, Pemerintah memiliki dasar dan pedoman untuk membuat kebijakan berupa himbauan kepada masyarakat untuk melakukan *physical distancing* tersebut, antara lain melakukan aktivitas lebih banyak dari rumah daripada di luar rumah dan mengikuti protokol kesehatan yang ada apabila sedang beraktivitas di luar rumah. Dengan kata lain Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi COVID-19 dengan membuat suatu kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak COVID-19. Namun disisi lain,

kebijakan *physical distancing* dan pembatasan aktivitas berskala beskala besar tersebut memberatkan bagi sektor perekonomian karena secara tidak langsung adanya kebijakan ini menyebabkan aktivitas masyarakat di luar rumah berkurang, sehingga seperti tempat hiburan, pariwisata, pusat perbelanjaan, restoran maupun perkantoran mengalami penurunan yang berdampak pada pengusaha maupun tenaga kerjanya.

Pelaku usaha yang terikat dalam kontrak bisnis, pada saat pandemi seperti ini merasa dirugikan karena kegiatan ekonomi yang ditargetkan untuk mendapatkan keuntungan, justru sebaliknya. Sehingga banyak pula yang merasa tidak bisa melanjutkan aktivitas bisnisnya. Disisi lain dalam dunia kredit perbankan, banyak pula debitur yang tidak bisa melunasi utangnya karena keadaan ekonomi ditengah pandemi seperti ini. Para pelaku usaha baik sebagai *supplier*, penyedia jasa, pemberi jasa, distributor dan konsumen mengalami situasi yang kurang kondusif pada masa pandemi COVID-19 yang secara langsung dirugikan atau tidak dapat melakukan prestasinya, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah diperpanjang dengan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020.

Berdasarkan POJK tersebut, untuk mendukung atau menstimulus pertumbuhan ekonomi yang ada dalam hal ini Bank dapat memberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur, yang mana debitur

dimaksud adalah debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya kepada pihak Bank, meliputi bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Jenis-jenis usaha yang dapat diberikan stimulus adalah yang bergerak pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Kebijakan restrukturisasi kredit atau keringanan kredit diserahkan kepada pihak Bank yang bersangkutan. Bank akan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dengan pedoman yang memuat kriteria debitur dan sektor yang terkena dampak COVID-19. Restrukturisasi dengan kata lain merupakan keringanan pembayaran cicilan pinjaman di Bank yang didalamnya terdapat proses perubahan pada perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit. Perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan keringanan kepada peminjam, namun tidak merugikan pemberi pinjaman. Pada dasarnya restrukturisasi kredit sebenarnya merupakan hal yang umum dalam hubungan hukum pinjam meminjam. Restrukturisasi kredit ini melahirkan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian saja.¹ Maka dengan adanya restrukturisasi kredit, harus adanya kesepakatan antara pemberi pinjaman dalam hal ini adalah Bank atau *leasing* dan penerima pinjaman atau debitur untuk melakukan perubahan atas perjanjian kredit tersebut. Perubahan

¹Edi Putra Tje'Aman, *Kredit PerBankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 17.

yang dilakukan umumnya terkait perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan bunga maupun penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Renegosiasi untuk merubahan perjanjian yang dapat dilakukan oleh para pihak ini tentu harus memperhatikan pertimbangan, salah satunya pertimbangan ekonomi yang terjadi saat ini. Sehingga perlu adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan renegosiasi, gunanya agar tidak saling merugikan para pihak karena COVID-19 ini dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Renegosiasi ini sudah seharusnya memperhatikan syarat-syarat sah nya perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW terdapat empat syarat yaitu meliputi, pertama, kesepakatan, artinya antara kreditur dan debitur harus ada kata sepakat dan setuju untuk mengadakan renegosiasi untuk perubahan perjanjian kredit tersebut dan apa saja yang akan diperjanjikan tersebut. Kedua, kecakapan, dimana kreditur atau Bank dan debitur secara hukum memenuhi kriteria sebagai subyek hukum yang cakap atau dapat melakukan perbuatan hukum. Ketiga, obyek tertentu, dimana di dalam suatu perubahan perjanjian kredit ini telah ditentukan hal apa saja yang akan diubah. Keempat, sebab yang diperbolehkan, artinya suatu perjanjian yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 1337 BW bahwa yang dimaksud dengan sebab yang diperbolehkan adalah tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

Sebelum membahas lebih lanjut perlu dipahami mengenai arti perjanjian itu sendiri. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Menurut para ahli, perikatan didefinisikan sebagai hubungan bidang harta kekayaan diantara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu wajib melakukan suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi itu.² Berdasarkan pengertian perikatan di atas maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum, yang dimaksud hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya suatu hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum, subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.
3. Adanya prestasi, prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah disebut sebagai prestasi.
4. Harta kekayaan.³

Macam-macam prestasi ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1234 BW yang mana menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam perikatan terdapat tiga prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Di dalam suatu perjanjian harus memuat unsur-unsur serta syarat-syarat tersebut di atas, hal ini agar menghindari timbulnya masalah saat pelaksanaan dari perjanjian tersebut, sehingga suatu

²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana*, Jakarta, 2014, h. 19.

³Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 67.

perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁴

Namun, suatu perjanjian yang tidak berjalan mulus adalah sangat umum terjadi, dimana permasalahan yang sering terjadi adalah salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya. Tidak memenuhi kewajiban atau prestasi disebut wanprestasi. Wanprestasi terbagi menjadi dua jenis yaitu karena disengaja dan tidak disengaja. Disengaja berarti salah satu pihak memang tidak mampu untuk memenuhi prestasinya, sedangkan tidak disengaja artinya terpaksa tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi berupa sama sekali tidak melakukan prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat melakukan prestasi, dan melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁵ Di samping itu, bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1243 BW,

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila siberutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Akan tetapi tidak semua wanprestasi dapat dituntut ganti rugi apabila pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tersebut tidak dengan sengaja dan tidak beritikad buruk, maka ia terbebas dari tuntutan ganti rugi tersebut. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1244 BW yang menyatakan bahwa “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya

⁴Laras Sutrawaty, *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Legal Opinion, Universitas Tadulako, Palu, 2013, h. 3.

⁵Ahmad Miru, *Op. Cit.*, h.74.

waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.” Dan dalam Pasal 1245 BW yang menyatakan bahwa “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

Keadaan memaksa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1245 BW tersebut adalah *force majeure*. Pada umumnya didalam suatu perjanjian terdapat klausula mengenai *force majeure*. Klausula ini bertujuan agar para pihak mengetahui dan memahami kelalaian yang disebabkan oleh pihak itu sendiri maupun kelalaian yang disebabkan oleh keadaan memaksa. Namun, pada prakteknya klausula *force majeure* ini seringkali menimbulkan kebingungan sejauh mana dan bagaimana suatu keadaan dapat dikatakan dalam keadaan memaksa dan bagaimana hukum perdata memandang *force majeure* sebagai alasan pemaaf atas tidak dilaksanakannya suatu perjanjian itu. Beberapa unsur yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure* adalah:⁶

1. Adanya kejadian yang tidak terduga;
2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

Pada ketentuan Pasal 1245 BW disebutkan kata kebetulan (*toeval*) dan dalam ketentuan Pasal 1244 BW dikatakan tak terduga (*onvoorziene toeval*).

⁶*Ibid.*, h. 45.

Sehingga apabila dilihat dari sifatnya, *force majeure* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. *Force majeure* absolut atau keadaan memaksa yang sifatnya tetap merupakan keadaan dimana pelaksanaan prestasi tidak mungkin dilakukan para pihak atau kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Sedangkan *force majeure* relatif atau sementara merupakan keadaan dimana pelaksanaan prestasi yang masih mungkin dilakukan atau dengan kata lain suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. *Force majeure* relatif ini hanya menangguhkan kewajiban para pihak untuk melaksanakan prestasi atau melaksanakan kewajiban kontraktual yang masih dapat dilakukan. Jadi, apabila faktor keadaan memaksa itu sudah tidak ada lagi maka kewajiban untuk memenuhi prestasi itu akan muncul kembali.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa COVID-19 yang merupakan bencana nasional ini dikualifikasikan sebagai *force majeure* relatif atau sementara. Dikatakan sebagai *force majeure* relatif atau sementara karena pandemi COVID-19 dapat segera berakhir mengingat adanya penemuan vaksin yang sudah diuji coba maupun yang sedang diuji coba. Dengan dikeluarkannya POJK No. 11/2020 yang telah diperpanjang dengan POJK No. 48/2020, maka peraturan ini dapat digunakan bagi para pihak yang terikat suatu perjanjian untuk menunda kewajibannya karena para pihak terkena dampak dari pandemi ini. POJK No. 11/2020 yang telah diperpanjang dengan POJK No. 48/2020 memberikan harapan bagi debitur disaat pandemi karena Bank dalam hal ini memberikan kelonggaran atau keringanan dengan melakukan restrukturisasi kredit dengan debitur yang memenuhi syarat, yaitu bagi debitur yang terkena

dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut debitur mendapat kesempatan untuk melakukan renegotiasi untuk perubahan perjanjian sesuai dengan kondisi perekonomiannya. Klausula tentang *force majeure* yang ada dalam perjanjian kredit dapat dilakukan restrukturisasi kredit dengan bentuk renegotiasi antara para pihak, dimana umumnya pihak Bank yang menawarkan penjadwalan ulang terkait pelunasan pembayaran dengan mengurangi jumlah uang yang harus dibayarkan tiap bulannya. Selain itu, pihak Bank juga harus mengetahui bahwa debiturnya memiliki itikad baik dalam melunasi utangnya.

Disisi lain adanya peraturan yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan perjanjian, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang selanjutnya disebut Keppres Nomor 12 Tahun 2020 ini tidak dapat secara otomatis atau serta merta dijadikan dasar untuk membatalkan atau menyimpangi kontrak-kontrak bisnis yang sudah dibuat sebelum keluarnya Keputusan Presiden ini, namun dengan adanya Keputusan Presiden tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk menegosiasikan ulang kontrak-kontrak bisnis yang sudah ada, dengan tetap mengindahkan aturan yang ada. Karena Keputusan Presiden itu bersifat pemberitahuan tentang terjadinya *force majeure* maka dapat dijadikan sebagai landasan untuk renegotiasi,

dimana renegotiasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sehingga tidak dapat secara otomatis Keputusan Presiden ini membatalkan kontrak-kontrak yang sudah ada.

Renegosiasi untuk merubahan perjanjian yang dapat dilakukan oleh para pihak ini tentu harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan, salah satunya pertimbangan ekonomi yang terjadi saat ini. COVID-19 ini tidak hanya membuat negara kewalahan dalam menghadapi perekonomian secara makro namun juga menangani darurat kesehatan dalam waktu yang bersamaan. Hubungan bisnis yang mengatur antara orang perorang ini juga sangat berpengaruh selama masa pandemi ini. Kontrak yang seharusnya terealisasi banyak yang harus ditunda, dan hal tersebut akan merugikan para pihak. Pada pandemi ini harus ada perlindungan hukum bagi para pelaku hubungan bisnis, agar tidak saling wanprestasi akibat tidak dapat melakukan prestasinya dalam masa pandemi COVID-19 ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa syarat dilakukan restrukturisasi kredit dalam renegotiasi perjanjian kredit saat pandemi COVID-19 berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020?
2. Apa akibat hukum dari adanya restrukturisasi kredit setelah dilakukan renegotiasi perjanjian kredit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis syarat dilakukan restrukturisasi kredit dalam renegosiasi perjanjian kredit saat pandemi COVID-19 berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari adanya restrukturisasi kredit setelah dilakukan renegosiasi perjanjian kredit.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang berpengaruh, diantaranya:

a. Manfaat Teoritikal

Manfaat penelitian ini secara teoritikal yaitu untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata terkait dengan renegosiasi akibat adanya COVID-19 sebagai salah satu *force majeure* diluar dari bencana alam.

b. Manfaat praktikal

Manfaat penelitian ini secara praktikal yaitu diharapkan melalui penelitian ini dapat memperluas wawasan bagi praktisi khususnya bagi para pihak yang terikat hubungan bisnis yang akan melakukan renegosiasi kontrak akibat adanya pandemi COVID-19. Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat, diharapkan tulisan ini menjadi acuan dan dorongan untuk masyarakat agar tetap bangkit melawan pandemi COVID-19 dan menjadikan

renegosiasi sebagai cara untuk para pihak bersama-sama memiliki itikad baik untuk melaksanakan kontraknya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan dan literatur) terkait konsep keabsahan klausula perpanjangan periode dalam restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yang digunakan dalam penulisan-penulisan hukum adalah sebagai berikut:⁷

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. *Statute approach* yang dimaksudkan adalah suatu

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 93.

legislasi dan regulasi sehingga produk yang merupakan keputusan (*beschikking/decreet*) seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, dan Keputusan badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan ini. Selanjutnya pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan apabila penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, pendekatan ini menjadikan suatu konsep sebagai acuan dalam penelitian. Penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan memahaminya melalui pandangan dan doktrin yang ada.

1.5.3 Sumber bahan hukum

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:⁸

1. Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi berbagai pertauran perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) *Burgerlijk Wetboek*;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007, h. 13.

- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

2. Bahan hukum sekunder

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku, makalah, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan keabsahan klausula perpanjangan periode dalam restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang selanjutnya akan

diinventarisasi serta diidentifikasi untuk digunakan menganalisis pokok-pokok permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menetapkan isu hukum diantaranya mengenai keabsahan klausula perpanjangan periode dalam restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19, selanjutnya berdasarkan isu hukum tersebut dapat dicari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder tersebut diolah dengan cara mengkaitkan dengan isu hukum yang ada, selanjutnya diklasifikasi dengan bagian-bagian permasalahan, kemudian dapat dilakukan interpretasi, disistemisasi, dianalisis, dan disimpulkan, sehingga akan menemukan jawaban atas isu hukum tersebut.

Interpretasi Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Interpretasi Gramatikal menurut Sudikno Mertokusumo adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.⁹
2. Interpretasi Sistematisasi menurut Sudikno Mertokusumo adalah Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan tidak ada undang-undang

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 171.

yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundangan-undangan.¹⁰

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab yang akan diuraikan dan dijelaskan dengan seksama agar mempermudah dalam mempelajari penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I

Yakni terdapat pendahuluan yang berisikan latar belakang mengenai keabsahan klausula perpanjangan periode dalam restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis, tinjauan pustaka, metode penelitian berisikan prosedur dan tata cara analisis bahan hukum, selanjutnya pertanggungjawaban sistematika untuk mempermudah dan mengetahui isi dari penelitian ini.

BAB II

Yakni berisikan pembahasan mengenai syarat dilakukan restrukturisasi kredit dalam renegotiasi perjanjian kredit saat pandemi COVID-19 berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020. Bab dua terdiri dari dua sub bab, 2.1 Penetapan COVID-19 Sebagai Bencana Non Alam, 2.2 Prosedur dan Persyaratan Restrukturisasi Kredit dalam Masa Pandemi, 2.3 Restrukturisasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Para Pihak.

¹⁰*Ibid*, h. 172.

BAB III

Yakni berisikan pembahasan mengenai akibat hukum restrukturisasi kredit setelah dilakukan renegosiasi dalam perjanjian kredit. Bab ketiga terdiri dari tiga sub bab, 3.1 Keabsahan Perubahan Klausula dalam Restrukturisasi Kredit, 3.2 Perubahan-Perubahan Syarat dan Ketentuan dalam Restrukturisasi Kredit, 3.3 Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Agar Tidak Terjadi Wanprestasi.

BAB IV

Yakni berisikan penutup dengan menarik suatu kesimpulan atas pembahasan dari suatu permasalahan, serta saran atas permasalahan tersebut.